



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS TEGAL

TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

NOMOR : 260/KP.TEGAL/6/0421

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu(15-04-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH

Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia 131.33- 8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ARDIAN HASYMI

Jabatan Kepala Kantor Pos Tegal berkedudukan di Jl. Proklamasi No.2 Tegal, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115,



dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti, Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendirisendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Merupakan Kepala Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di wilayah Kabupaten Tegal dengan prinsip Otonom dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengiriman surat, dokumen dan barang.
- d. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.135/DIRKUG/017 tentang Piutang Pendapatan Usaha Dalam Negeri
- Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia Nomor 113/DIRUT/1218 tentang Pengaturan Penjualan Layanan Kurir dan Layanan Logistik Bidang Korporat
- Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia Nomor 53/DIR-3/0518 tentang Lini Produk Jasa Kurir

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentangpengiriman surat, dokumen dan barang, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pelayanan prima.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengiriman surat, dokumen dan barang;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan penjemputan kiriman, distribusi/Pengiriman Kiriman milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan Layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, Paket Ekonomi untuk tujuan di dalam negeri.



Pasal 3

PELAKSANAAN

- PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakataan Bersama ini, di bebankan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undanagan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu		
Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat	1:	Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	(0283)491668
Email	:	Bag.pum0101@gmail.com
b. Pihak Kedua		
Jabatan	:	Account Executive di Bagian Penjualan

8

Alamat	:	Jl. Proklamasi No. 2 Tegal
Nomor Telepon	:	081228994095
Email	:	muhamadraisul32@gmail.com

Pasal 7 PENUTUP

- Setiap perubahan dan hal-hal yang belum di atur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap di sampaikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini di buat dengan itikad baik untuk di patuhi dan di laksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

ARDIAN HASYMI

PIHAK KESATU

UMLAZIZAH

